



P U T U S A N

Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Lucky Wibowo Alias Ketok;**
Tempat lahir : Aek Nabara;
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 22 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol No. 76 Aek Nabara,
Dusun Perbaungan, Kecamatan Bilah
Hulu, Kabupaten Labuhanbatu atau Dusun
III, Desa Sidorukun, Kecamatan
Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan 17 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;

Halaman 1 dari 39 Putusan No. 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Desember 2019 s/d tanggal 8 Januari 2020 ;

8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 Januari 2020 s/d tanggal 8 Maret 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Haris Hasibuan, S.H., yang beralamat di Jalan SM. Raja No. 31 Rantau Prapat Labuhanbatu Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 651/Pen.Pid/2019/PN Rap tanggal 3 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 23 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 28 Januari 2020 tentang Penetapan hari sidang perkara yang bersangkutan ;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 651/Pid.Sus/2018/PN Rap., tanggal 3 Desember 2019 dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara :PDM-280/RP-RAP/Euh.2/08/2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang dibacakan dipersidangan tanggal 3 September 2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu;

Primair;

Bahwa Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam dalam Tahun 2019, bertempat di Dsn. III Ds. Sidorukun Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu tepatnya di belakang rumah Terdakwa sendiri atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 11.00 wib pada saat Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK duduk di depan rumah Terdakwa di Dsn. III Ds. Sidorukun Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu tiba-tiba Terdakwa melihat WILDAN (Dpo) melintas didepan rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead warna Hitam tanpa plat, kemudian Terdakwa langsung memanggilnya dan WILDAN mendengar panggilan Terdakwa, selanjutnya WILDAN mendatangnya ke depan rumah, dan Terdakwa bersama dengan WILDAN ke belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menuju belakang rumah dan saat Terdakwa bersama WILDAN di belakang rumah Terdakwa langsung berkata "Bang mau belanja sabu paket Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) ada" dan WILDAN menjawab " ada " dan kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada WILDAN dan WILDAN langsung menerimanya dan setelah itu WILDAN langsung mengambil 1 (satu) Bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya dan langsung memasukkannya ke dalam kantong celana Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut WILDAN langsung pergi meninggalkan Terdakwa, dan kemudian Terdakwa langsung mengambil peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu berupa Bong dari Botol Kaca Bening lengkap dengan Pipetnya, Kaca Pirek, 1 (satu) Buah Pipet berbentuk scop dan 2 (dua) buah Mancis yang Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa mengambil peralatan tersebut lalu Terdakwa langsung menuju dalam dapur rumah dan sesampainya Terdakwa di dalam dapur rumah Terdakwa langsung duduk bersilah dilantai dan kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Bungkus Plastik klip yang berisi sabu dari kantong celana Terdakwa, dan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN



Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu dari dalam Plastik klip dengan menggunakan pipet berbentuk scop sebanyak 2 (dua) scop kecil, kemudian Terdakwa langsung membakar kaca pirek yang sudah berisi sabu-sabu dengan menggunakan mancis yang sudah Terdakwa siapkan dan kemudian Terdakwa menghisap pipet bong dengan menggunakan mulut dan cara seperti itu Terdakwa lakukan setiap Terdakwa menghisap sabu tersebut dan setelah Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan hendak melanjutkan hisapan ketiga kali hisapan, tiba-tiba datang saksi A.H. SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK (ketiganya merupakan anggota Polri) dari depan rumah yang saat itu tidak dikunci dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang memegang Bong dan mancis dan saat itu Terdakwa langsung meletakkan bong dan mancis yang ada ditangan Terdakwa tersebut kemudian saksi A.H. SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK melakukan pemeriksaan dan menemukan berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) Buah bong lengkap dengan pipet dan kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) Buah mancis di atas lantai dapur atau dilokasi Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian saksi A.H. SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Bilah hulu dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5683/NNF/2019 atas nama Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK tanggal 24 Juni 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram, dan B. 1 (satu) pipet kaca kecil dengan berat brutto 1,32 gram milik Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK adalah positif

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantaupraptat Nomor : 478/06.10102/2019 tanggal 12 Juni 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 dan berat netto 0,02 gram, dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,32 gram;

Perbuatan Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya masih dalam Tahun 2019, bertempat di Dsn. III Ds. Sidorukun Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu tepatnya di dalam dapur rumah Terdakwa sendiri atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantaupraptat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira Pukul 11.00 wib pada saat saksi A.H SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK (ketiganya merupakan anggota Polri) berada di Desa Sidorukun Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu dan mendapat informasi dari masyarakat dapat di percaya bahwa ada salah satu rumah yang berada di Dusun III Desa Sidorukun Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu, ada seseorang sedang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tepatnya di dalam dapur rumahnya, kemudian atas Informasi tersebut saksi A.H SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, dan sekitar Pukul 11.25 wib sesampainya di Dusun III Desa

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidorukun Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu saksi A.H SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK melihat ada sebuah rumah yang di curigai sebagai pemilik Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan sekir apukul 11.30 wib saksi A.H SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK langsung menuju rumah tersebut dan langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan ternyata di dalam dapur rumah ada seorang laki-laki yang sedang memegang Bong (alat Hisap sabu) yang diduga menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian laki-laki tersebut langsung meletakkan Bong tersebut di lantai dapur dan saat itu juga saksi A.H SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan mengaku bernama Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK, kemudian saksi A.H SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) Buah Bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol Bening lengkap dengan pipet dan Kaca Pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) Buah Mancis, kemudian saksi A.H SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK menginterogasi Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian saksi A.H SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK membawa Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK beserta barang bukti ke Polsek Bilah Hulu dan selanjutnya diserahkan ke Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5683/NNF/2019 atas nama Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK tanggal 24 Juni 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 gram dan berat

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,02 gram, dan B. 1 (satu) pipet kaca kecil dengan berat brutto 1,32 gram milik Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 478/06.10102/2019 tanggal 12 Juni 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 dan berat netto 0,02 gram, dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,32 gram;

Perbuatan Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua;

Bahwa Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2019, bertempat di Dsn. III Ds. Sidorukun Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu tepatnya di dalam dapur rumah Terdakwa sendiri atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 11.00 wib pada saat Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK duduk di depan rumah Terdakwa di Dsn. III Ds. Sidorukun Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu tiba-tiba Terdakwa melihat WILDAN (Dpo) melintas didepan rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead warna Hitam tanpa plat, kemudian Terdakwa langsung memanggilnya dan WILDAN mendengar panggilan Terdakwa, selanjutnya WILDAN mendatangnya ke depan rumah, dan Terdakwa bersama dengan WILDAN ke belakang

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menuju belakang rumah dan saat Terdakwa bersama WILDAN di belakang rumah Terdakwa langsung berkata "Bang mau belanja sabu paket Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) ada" dan WILDAN menjawab " ada " dan kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada WILDAN dan WILDAN langsung menerimanya dan setelah itu WILDAN langsung mengambil 1 (satu) Bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya dan langsung memasukkannya ke dalam kantong celana Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut WILDAN langsung pergi meninggalkan Terdakwa, dan kemudian Terdakwa langsung mengambil peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu berupa Bong dari Botol Kaca Bening lengkap dengan Pipetnya, Kaca Pirek, 1 (satu) Buah Pipet berbentuk scop dan 2 (dua) buah Mancis yang Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa mengambil peralatan tersebut lalu Terdakwa langsung menuju dalam dapur rumah dan sesampainya Terdakwa di dalam dapur rumah Terdakwa langsung duduk bersilah dilantai dan sekira pukul 11.30 wib Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Bungkus Plastik klip yang berisi sabu dari kantong celana Terdakwa, dan Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu dari dalam Plastik klip dengan menggunakan pipet berbentuk scop sebanyak 2 (dua) scop kecil, kemudian Terdakwa langsung membakar kaca pirek yang sudah berisi sabu-sabu dengan menggunakan mancis yang sudah Terdakwa siapkan dan kemudian Terdakwa menghisap pipet bong dengan menggunakan mulut dan cara seperti itu Terdakwa lakukan setiap Terdakwa menghisap sabu tersebut dan setelah Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan hendak melanjutkan hisapan ketiga kali hisapan, tiba-tiba datang saksi A.H. SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK (ketiganya merupakan anggota Polri) dari depan rumah yang saat itu tidak dikunci dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang memegang Bong dan mancis dan saat itu Terdakwa langsung meletakkan bong dan mancis yang ada ditangan Terdakwa tersebut kemudian saksi A.H. SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK melakukan pemeriksaan dan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) Buah bong lengkap dengan pipet dan kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) Buah mancis di atas lantai dapur atau dilokasi Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian saksi A.H. SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Bilah hulu dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5683/NNF/2019 atas nama Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK tanggal 24 Juni 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram, dan B. 1 (satu) pipet kaca kecil dengan berat brutto 1,32 gram milik Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika Urine yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 3986/NNF/2019 atas nama Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK tanggal 17 April 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 478/06.10102/2019 tanggal 12 Juni 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 dan berat netto 0,02 gram, dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,32 gram;

Perbuatan Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 12 November 2019 No. Register Perkara :PDM-280/Euh.2/RP-RAP/07/2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Lucky Wibowo Alias Ketok, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam Dakwaan Kesatu: Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu : Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Lucky Wibowo Alias Ketok, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu : Subsidair : Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lucky Wibowo Alias Ketok dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) Tahun Penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,02 gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1, 32 gram netto;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol bening lengkap dengan pipetnya;
 - 2 (dua) buah mancis;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN



6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 3 Desember 2019 Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN Rap., telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lucky Wibowo Alias Ketok tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1, 32 (satu koma tiga puluh dua) gram brutto;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol bening lengkap dengan pipetnya;
 - 2 (dua) buah mancis;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 307/Akta.Pid/2019/PN Rap (Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN Rap), dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 ;



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 307/Akta.Pid/2019/PN Rap (Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN Rap), dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal Desember 2019 yang terdaftar dan diregister dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 10 Desember 2019 dan Memori Banding Terdakwa tersebut telah diserahkan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019;

Membaca Akta Penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 3 Januari 2020 Nomor W2.U13/23/HN.0.10/I/2020, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat terhitung mulai tanggal 6 Januari 2020 s/d 14 Januari 2020 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memertimbangkan apakah permohonan banding Penuntut Umum dan Terdakwa memenuhi syarat menurut hukum atau tidak akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara Terdakwa Lucky Wibowo Alias Ketok telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 3 Desember 2019, Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN Rap ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut ialah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN



- a. Adanya Ketidak Seragaman Putusan perkara atas nama Terdakwa Lucky Wibowo Als Ketok.

Bahwa majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara atas nama Terdakwa Lucky Wibowo Als Ketok, dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 530/Pid.Sus/2019/PN.RAP tanggal 21 Desember 2019 menyatakan bahwa Terdakwa Lucky Wibowo Als Ketok telah secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;. Berikut adalah pertimbangannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa Lucky Wibowo Als Ketok oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Atas Nama Terdakwa Lucky Wibowo Als Ketok telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yang selengkapnya sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

----- Bahwa Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya masih dalam Tahun 2019, bertempat di Dsn. III Ds. Sidorukun Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu tepatnya di belakang rumah terdakwa sendiri atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 11.00 wib pada saat terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK duduk di depan rumah terdakwa di Dsn. III Ds. Sidorukun Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu tiba-tiba terdakwa melihat WILDAN (Dpo) melintas didepan rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead warna Hitam tanpa plat, kemudian terdakwa langsung memanggilnya dan WILDAN mendengar panggilan terdakwa, selanjutnya WILDAN mendatangnya ke depan rumah, dan terdakwa bersama dengan WILDAN ke belakang rumah terdakwa dan terdakwa langsung menuju belakang rumah dan

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN



saat terdakwa bersama WILDAN di belakang rumah terdakwa langsung berkata "Bang mau belanja sabu paket Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) ada" dan WILDAN menjawab " ada " dan kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada WILDAN dan WILDAN langsung menerimanya dan setelah itu WILDAN langsung mengambil 1 (satu) Bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya dan langsung memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut WILDAN langsung pergi meninggalkan terdakwa, dan kemudian terdakwa langsung mengambil peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu berupa Bong dari Botol Kaca Bening lengkap dengan Pipetnya, Kaca Pirek, 1 (satu) Buah Pipet berbentuk scop dan 2 (dua) buah Mancis yang terdakwa simpan di belakang rumah terdakwa dan setelah terdakwa mengambil peralatan tersebut lalu terdakwa langsung menuju dalam dapur rumah dan sesampainya terdakwa di dalam dapur rumah terdakwa langsung duduk bersilah dilantai dan kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Bungkus Plastik klip yang berisi sabu dari kantong celana terdakwa, dan terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu dari dalam Plastik klip dengan menggunakan pipet berbentuk scop sebanyak 2 (dua) scop kecil, kemudian terdakwa langsung membakar kaca pirek yang sudah berisi sabu-sabu dengan menggunakan mancis yang sudah terdakwa siapkan dan kemudian terdakwa menghisap pipet bong dengan menggunakan mulut dan cara seperti itu terdakwa lakukan setiap terdakwa menghisap sabu tersebut dan setelah terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan hendak melanjutkan hisapan ketiga kali hisapan, tiba-tiba datang saksi A.H. SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK (ketiganya merupakan anggota Polri) dari depan rumah yang saat itu tidak dikunci dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang memegang Bong dan mancis dan saat itu terdakwa langsung meletakkan bong dan mancis yang ada ditangan terdakwa tersebut kemudian saksi A.H. SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK melakukan pemeriksaan dan menemukan berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) Buah bong lengkap dengan pipet dan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) Buah mancis di atas lantai dapur atau dilokasi terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian saksi A.H. SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Bilah hulu dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5683/NNF/2019 atas nama Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK tanggal 24 Juni 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram, dan B. 1 (satu) pipet kaca kecil dengan berat brutto 1,32 gram milik Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 478/06.10102/2019 tanggal 12 Juni 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 dan berat netto 0,02 gram, dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,32 gram..

Perbuatan Terdakwa Lucky Wibowo Als Ketok sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsida:

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya masih dalam Tahun 2019, bertempat di Dsn. III Ds. Sidorukun Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu tepatnya di dalam dapur rumah terdakwa sendiri atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira Pukul 11.00 wib pada saat saksi A.H SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK (ketiganya merupakan anggota Polri) berada di Desa Sidorukun Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu dan mendapat informasi dari masyarakat dapat di percaya bahwa ada salah satu rumah yang berada di Dusun III Desa Sidorukun Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu, ada seseorang sedang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tepatnya di dalam dapur rumahnya, kemudian atas Informasi tersebut saksi A.H SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, dan sekitar Pukul 11.25 wib sesampainya di Dusun III Desa Sidorukun Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu saksi A.H SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK melihat ada sebuah rumah yang di curigai sebagai pemilik Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan sekira pukul 11.30 wib saksi A.H SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK langsung menuju rumah tersebut dan langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan ternyata di dalam dapur rumah ada seorang laki-laki yang sedang memegang Bong (alat Hisap sabu) yang diduga menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian laki-laki tersebut langsung meletakkan Bong tersebut di lantai dapur dan saat itu juga saksi A.H SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan mengaku bernama terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK, kemudian saksi A.H SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) Buah Bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol Bening lengkap dengan pipet dan Kaca Pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) Buah Mancis, kemudian saksi A.H SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK menginterogasi terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian saksi A.H SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK membawa terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK beserta barang bukti ke Polsek Bilah Hulu dan selanjutnya diserahkan ke Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5683/NNF/2019 atas nama Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK tanggal 24 Juni 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram, dan B. 1 (satu) pipet kaca kecil dengan berat brutto 1,32 gram milik Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 478/06.10102/2019 tanggal 12 Juni 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 dan berat netto 0,02 gram, dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,32 gram.

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Lucky Wibowo Als Ketok sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya masih dalam Tahun 2019, bertempat di Dsn. III Ds. Sidorukun Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu tepatnya di dalam dapur rumah terdakwa sendiri atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 11.00 wib pada saat terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK duduk di depan rumah terdakwa di Dsn. III Ds. Sidorukun Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu tiba-tiba terdakwa melihat WILDAN (Dpo) melintas didepan rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead warna Hitam tanpa plat, kemudian terdakwa langsung memanggilnya dan WILDAN mendengar panggilan terdakwa, selanjutnya WILDAN mendatangnya ke depan rumah, dan terdakwa bersama dengan WILDAN ke belakang rumah terdakwa dan terdakwa langsung menuju belakang rumah dan saat terdakwa bersama WILDAN di belakang rumah terdakwa langsung berkata "Bang mau belanja sabu paket Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) ada" dan WILDAN menjawab " ada " dan kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada WILDAN dan WILDAN langsung menerimanya dan setelah itu WILDAN langsung mengambil 1 (satu) Bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya dan langsung memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut WILDAN langsung pergi

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN



meninggalkan terdakwa, dan kemudian terdakwa langsung mengambil peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu berupa Bong dari Botol Kaca Bening lengkap dengan Pipetnya, Kaca Pirek, 1 (satu) Buah Pipet berbentuk scop dan 2 (dua) buah Mancis yang terdakwa simpan di belakang rumah terdakwa dan setelah terdakwa mengambil peralatan tersebut lalu terdakwa langsung menuju dalam dapur rumah dan sesampainya terdakwa di dalam dapur rumah terdakwa langsung duduk bersilah dilantai dan sekira pukul 11.30 wib terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Bungkus Plastik klip yang berisi sabu dari kantong celana terdakwa, dan terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu dari dalam Plastik klip dengan menggunakan pipet berbentuk scop sebanyak 2 (dua) scop kecil, kemudian terdakwa langsung membakar kaca pirek yang sudah berisi sabu-sabu dengan menggunakan mancis yang sudah terdakwa siapkan dan kemudian terdakwa menghisap pipet bong dengan menggunakan mulut dan cara seperti itu terdakwa lakukan setiap terdakwa menghisap sabu tersebut dan setelah terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan hendak melanjutkan hisapan ketiga kali hisapan, tiba-tiba datang saksi A.H. SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK (ketiganya merupakan anggota Polri) dari depan rumah yang saat itu tidak dikunci dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang memegang Bong dan mancis dan saat itu terdakwa langsung meletakkan bong dan mancis yang ada ditangan terdakwa tersebut kemudian saksi A.H. SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK melakukan pemeriksaan dan menemukan berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) Buah bong lengkap dengan pipet dan kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) Buah mancis di atas lantai dapur atau dilokasi terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian saksi A.H. SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Bilah hulu dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5683/NNF/2019 atas nama Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK tanggal 24 Juni 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram, dan B. 1 (satu) pipet kaca kecil dengan berat brutto 1,32 gram milik Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika Urine yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5616/NNF/2019 atas nama Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK tanggal 21 Juni 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine milik Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 478/06.10102/2019 tanggal 12 Juni 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 dan berat netto 0,02 gram, dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,32 gram.

Perbuatan Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang demikian selanjutnya oleh terdakwa menerangkan kalau hanya telah mengerti dan memahaminya, selanjutnya baik terdakwa maupun penasihat hukumnya dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi karena segala sesuatu akan disampaikan pada saat mengajukan pembelaan (pledoi) setelah memperhatikan segala sesuatu yang menjadi fakta dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya semula maka Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji, masing-masing :

1. Saksi bernama Saksi A.H SARAGIH, Saksi RUMANTO, Saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira Pukul 11.00 wib pada saat saksi A.H SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK (ketiganya merupakan anggota Polri) berada di Desa Sidorukun Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu dan mendapat informasi dari masyarakat dapat dipercaya bahwa ada salah satu rumah yang berada di Dusun III Desa Sidorukun Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu, ada seseorang sedang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tepatnya di dalam dapur rumahnya, kemudian atas Informasi tersebut saksi A.H SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, dan sekitar Pukul 11.25 wib sesampainya di Dusun III Desa Sidorukun Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu saksi A.H SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK melihat ada sebuah rumah yang di curigai sebagai pemilik Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan sekira pukul 11.30 wib saksi A.H SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK langsung menuju rumah tersebut dan langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan ternyata di dalam dapur rumah ada seorang laki-laki yang sedang memegang Bong (alat Hisap sabu) yang diduga menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian laki-laki tersebut langsung meletakkan Bong tersebut di lantai dapur dan saat itu juga saksi A.H SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN



langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan mengaku bernama terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK, kemudian saksi A.H SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) Buah Bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol Bening lengkap dengan pipet dan Kaca Pirek bekas bakar berisi Narkoba jenis sabu dan 2 (dua) Buah Mancis, kemudian saksi A.H SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK menginterogasi terdakwa tentang kepemilikan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian saksi A.H SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK membawa terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK beserta barang bukti ke Polsek Bilah Hulu dan selanjutnya diserahkan ke Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa benar Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK dalam memiliki, menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.
- (Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut oleh terdakwa membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Lucky Wibowo Als Ketok dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 11.00 wib pada saat terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK duduk di depan rumah terdakwa di Dsn. III Ds. Sidorukun Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu tiba-tiba terdakwa melihat WILDAN (Dpo) melintas didepan rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead warna Hitam tanpa plat, kemudian terdakwa langsung memanggilnya dan WILDAN mendengar panggilan terdakwa, selanjutnya WILDAN mendatangnya ke

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN



depan rumah, dan terdakwa bersama dengan WILDAN ke belakang rumah terdakwa dan terdakwa langsung menuju belakang rumah dan saat terdakwa bersama WILDAN di belakang rumah terdakwa langsung berkata "Bang mau belanja sabu paket Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) ada" dan WILDAN menjawab " ada " dan kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada WILDAN dan WILDAN langsung menerimanya dan setelah itu WILDAN langsung mengambil 1 (satu) Bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya dan langsung memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut WILDAN langsung pergi meninggalkan terdakwa, dan kemudian terdakwa langsung mengambil peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu berupa Bong dari Botol Kaca Bening lengkap dengan Pipetnya, Kaca Pirek, 1 (satu) Buah Pipet berbentuk scop dan 2 (dua) buah Mancis yang terdakwa simpan di belakang rumah terdakwa dan setelah terdakwa mengambil peralatan tersebut lalu terdakwa langsung menuju dalam dapur rumah dan sesampainya terdakwa di dalam dapur rumah terdakwa langsung duduk bersilah dilantai dan kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Bungkus Plastik klip yang berisi sabu dari kantong celana terdakwa, dan terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu dari dalam Plastik klip dengan menggunakan pipet berbentuk scop sebanyak 2 (dua) scop kecil, kemudian terdakwa langsung membakar kaca pirek yang sudah berisi sabu-sabu dengan menggunakan mancis yang sudah terdakwa siapkan dan kemudian terdakwa menghisap pipet bong dengan menggunakan mulut dan cara seperti itu terdakwa lakukan setiap terdakwa menghisap sabu tersebut dan setelah terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan hendak melanjutkan hisapan ketiga kali hisapan, tiba-tiba datang saksi A.H. SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK (ketiganya merupakan anggota Polri) dari depan rumah yang saat itu tidak dikunci dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang memegang Bong dan mancis dan saat itu terdakwa langsung meletakkan bong dan mancis yang ada ditangan terdakwa tersebut kemudian saksi A.H. SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN



melakukan pemeriksaan dan menemukan berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) Buah bong lengkap dengan pipet dan kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkoba jenis sabu dan 2 (dua) Buah mancis di atas lantai dapur atau lokasi terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian saksi A.H. SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Bilah Hulu dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;

Dimana atas keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum oleh karenanya akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga dibacakan bukti surat yang dari semula menjadi kesatuan tidak terpisahkan dalam berkas perkara, masing-masing :

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5683/NNF/2019 atas nama Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK tanggal 24 Juni 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram, dan B. 1 (satu) pipet kaca kecil dengan berat brutto 1,32 gram milik Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba Urine yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5616/NNF/2019 atas nama Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK tanggal 21 Juni 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) ml urine milik Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 478/06.10102/2019 tanggal 12 Juni 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 dan berat netto 0,02 gram, dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,32 gram.

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang menyangkut uraian fakta, keterangan-keterangan dan hal lain yang terkait dengan duduk permasalahan (rentetan kejadian relevan) dalam perkara a quo maka dapat dilihat dalam berita acara serta berkas perkara yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan instrument pembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas baik dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa maupun bukti petunjuk yang lahir dari persesuaian antar keterangan dimaksud dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan maka telah diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 11.00 wib pada saat terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK duduk di depan rumah terdakwa di Dsn. III Ds. Sidorukun Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu tiba-tiba terdakwa melihat WILDAN (Dpo) melintas didepan rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead warna Hitam tanpa plat, kemudian terdakwa langsung memanggilnya dan WILDAN mendengar panggilan terdakwa, selanjutnya WILDAN mendatangnya ke depan rumah, dan terdakwa bersama dengan WILDAN ke belakang rumah terdakwa dan terdakwa langsung menuju belakang rumah dan saat terdakwa bersama WILDAN di belakang rumah terdakwa langsung berkata "Bang mau belanja sabu

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) ada“ dan WILDAN menjawab “ ada “ dan kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada WILDAN dan WILDAN langsung menerimanya dan setelah itu WILDAN langsung mengambil 1 (satu) Bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya dan langsung memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut WILDAN langsung pergi meninggalkan terdakwa, dan kemudian terdakwa langsung mengambil peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu berupa Bong dari Botol Kaca Bening lengkap dengan Pipetnya, Kaca Pirek, 1 (satu) Buah Pipet berbentuk scop dan 2 (dua) buah Mancis yang terdakwa simpan di belakang rumah terdakwa dan setelah terdakwa mengambil peralatan tersebut lalu terdakwa langsung menuju dalam dapur rumah dan sesampainya terdakwa di dalam dapur rumah terdakwa langsung duduk bersilah dilantai dan sekira pukul 11.30 wib terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Bungkus Plastik klip yang berisi sabu dari kantong celana terdakwa, dan terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu dari dalam Plastik klip dengan menggunakan pipet berbentuk scop sebanyak 2 (dua) scop kecil, kemudian terdakwa langsung membakar kaca pirek yang sudah berisi sabu-sabu dengan menggunakan mancis yang sudah terdakwa siapkan dan kemudian terdakwa menghisap pipet bong dengan menggunakan mulut dan cara seperti itu terdakwa lakukan setiap terdakwa menghisap sabu tersebut dan setelah terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan hendak melanjutkan hisapan ketiga kali hisapan, tiba-tiba datang saksi A.H. SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK (ketiganya merupakan anggota Polri) dari depan rumah yang saat itu tidak dikunci dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang memegang Bong dan mancis dan saat itu terdakwa langsung meletakkan bong dan mancis yang ada ditangan terdakwa tersebut kemudian saksi A.H. SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK melakukan pemeriksaan dan menemukan berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu)

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah bong lengkap dengan pipet dan kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) Buah mancis di atas lantai dapur atau dilokasi terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian saksi A.H. SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Bilah hulu dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5683/NNF/2019 atas nama Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK tanggal 24 Juni 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram, dan B. 1 (satu) pipet kaca kecil dengan berat brutto 1,32 gram milik Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika Urine yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5616/NNF/2019 atas nama Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK tanggal 21 Juni 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine milik Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 478/06.10102/2019 tanggal 12 Juni 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 dan berat netto 0,02 gram, dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,32 gram.

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan atas fakta hukum diatas termasuk pertimbangan yang terkait dengan keberadaan barang bukti yang secara rasionil terkait dengan keberadaan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah cukup terbukti dinyatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menanggapi terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa atau setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa di persidangan, kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa LUCKY WIBOWO ALS KETOK yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan terdakwa tidak dalam



pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa LUCKY WIBOWO ALS KETOK mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur barangsiapa dari pasal ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.:

Berdasarkan undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika pada pasal 1 poin 15 menjelaskan pengertian Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, didalam era masa modernisasi ini diIndonesia mengalami darurat narkotika dimana banyak nya pengguna narkotika dari berbagai kalangan tanpa memandang bulu entah itu dari kalangan muda, tua sampai ke ranah aparat penegak hukum sendiri, problematika yang berkembang menafsirkan dimana pengguna narkotika dianggap sebagai korban penyalahgunaan yang mana pemidanaan bukan merupakan tujuan utama atau menjadi efek jera bagi pengguna melainkan sebagai lembah hitam, dengan minim nya petugas dari lembaga pemsarakatan sehingga sangat sulit untuk mengontrol narapidana, pada masa sekarang begitu banyak peredaran narkotika yang sudah masuk ke dalam lembaga pemsarakatan sehingga berdampak buruk bagi korban penyalahgunaan narkotika, dimana faktor lingkungan lah yang dapat merubah seseorang menjadi lebih baik terutama keluarga sendiri.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi – saksi diperoleh fakta hukum yakni:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 11.00 wib pada saat terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK duduk di depan rumah terdakwa di Dsn. III Ds. Sidorukun Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu tiba-tiba terdakwa melihat WILDAN (Dpo) melintas didepan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead warna Hitam tanpa plat, kemudian terdakwa langsung memanggilnya dan WILDAN mendengar panggilan terdakwa, selanjutnya WILDAN mendatangnya ke depan rumah, dan terdakwa bersama dengan WILDAN ke belakang rumah terdakwa dan terdakwa langsung menuju belakang rumah dan saat terdakwa bersama WILDAN di belakang rumah terdakwa langsung berkata "Bang mau belanja sabu paket Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) ada" dan WILDAN menjawab " ada " dan kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada WILDAN dan WILDAN langsung menerimanya dan setelah itu WILDAN langsung mengambil 1 (satu) Bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya dan langsung memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut WILDAN langsung pergi meninggalkan terdakwa, dan kemudian terdakwa langsung mengambil peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu berupa Bong dari Botol Kaca Bening lengkap dengan Pipetnya, Kaca Pirek, 1 (satu) Buah Pipet berbentuk scop dan 2 (dua) buah Mancis yang terdakwa simpan di belakang rumah terdakwa dan setelah terdakwa mengambil peralatan tersebut lalu terdakwa langsung menuju dalam dapur rumah dan sesampainya terdakwa di dalam dapur rumah terdakwa langsung duduk bersilah dilantai dan sekira pukul 11.30 wib terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Bungkus Plastik klip yang berisi sabu dari kantong celana terdakwa, dan terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu dari dalam Plastik klip dengan menggunakan pipet berbentuk scop sebanyak 2 (dua) scop kecil, kemudian terdakwa langsung membakar kaca pirek yang sudah berisi sabu-sabu dengan menggunakan mancis yang sudah terdakwa siapkan dan kemudian terdakwa menghisap pipet bong dengan menggunakan mulut dan cara seperti itu terdakwa lakukan setiap terdakwa menghisap sabu tersebut dan setelah terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan hendak melanjutkan hisapan ketiga kali hisapan, tiba-tiba datang saksi A.H. SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK (ketiganya merupakan anggota Polri) dari depan rumah yang saat itu tidak dikunci dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang Bong dan mancis dan saat itu terdakwa langsung meletakkan bong dan mancis yang ada ditangan terdakwa tersebut kemudian saksi A.H. SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK melakukan pemeriksaan dan menemukan berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) Buah bong lengkap dengan pipet dan kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) Buah mancis di atas lantai dapur atau dilokasi terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian saksi A.H. SARAGIH, saksi RUMANTO dan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Bilah hulu dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5683/NNF/2019 atas nama Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK tanggal 24 Juni 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram, dan B. 1 (satu) pipet kaca kecil dengan berat brutto 1,32 gram milik Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika Urine yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5616/NNF/2019 atas nama Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK tanggal 21 Juni 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine milik Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 478/06.10102/2019 tanggal 12 Juni 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa LUCKY WIBOWO alias KETOK berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 dan berat netto 0,02 gram, dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,32 gram.

iri sendiri.

Penekanan yang fokus dalam unsur ini adalah suatu keadaan dimana seseorang pelaku delik dengan niat untuk mempergunakan atau memakai (konsumsi) narkotika golongan I yang hanya diperuntukan bagi dirinya sendiri dengan segala alasan yang tidak dibenarkan secara hukum, artinya yang bersangkutan tidak memiliki izin untuk mempergunakan narkotika dimaksud sehingga secara yuridis sifat mempergunakan itu menjadi melawan hukum; Untuk itu dalam rangkaian proses pembuktian dipersidangan kalau seseorang telah terbukti memiliki atau menguasai narkotika golongan I maka harus bisa dibuktikan dengan pengertian dan penafsiran terukur bahwa selain jumlahnya hanya dalam takaran untuk bisa dipakai atau dipergunakan sendiri juga yang bersangkutan dalam jejak masa lalunya tidak menjadi bahagian terorganisir dalam peredaran gelap narkotika, sehingga keadaan yang demikian bisa saja menggambarkan kalau seseorang tersebut sesungguhnya korban yang terjebak dalam penggunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum sebagaimana terungkap secara detail dan sisitimatis sebelumnya khususnya mengenai keberadaan korelatif logis dari barang bukti dalam perkara a quo diatas, maka telah cukup membuktikan bahwa dengan jumlah barang bukti narkotika jenis pil Sabu – Sabu yang ditemukan kepada terdakwa dengan berat A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 gram , B. 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan dengan berat brutto 1,32 gram Gram, secara rasionil dan logis masih dalam batasan persediaan untuk dipergunakan bagi diri sendiri dan tidak untuk diedarkan atau diperjual belikan atau kegiatan lainnya yang bersifat keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika. Lagi pula selama proses pembuktian dipersidangan tidaklah terbukti kalau selama ini dalam jejak masa lalunya justru terdakwa menjadi bahagian jaringan terorganisir dalam peredaran gelap narkotika bahkan dari cara terdakwa mendapatkan narkotika dimaksud yakni

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membeli dari seseorang bernama Indra dapat menggambarkan bila lanyanya menjadi korban dari mereka yang sengaja memanfaatkan terdakwa untuk tetap memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkoba yang bisa merusak masa depan terdakwa;

Menimbang, bahwa satu hal yang menjadi penekanan dalam rangkaian proses untuk menggunakan bagi diri sendiri narkoba dimaksud, yakni sebelum terdakwa menggunakannya maka sudah pasti adanya alur atau tahapan untuk mendapatkannya diantaranya bisa dengan cara membeli atau diberikan lalu disimpan baru kemudian dipergunakan. Sehingga dalam tahapan dimaksud secara yuridis tidaklah tepat bila seketika harus menjadi sebuah kesimpulan bahwa terdakwa termasuk dalam kualifikasi menjual atau membeli atau menyimpan untuk persediaan dalam suatu tujuan transaksional narkoba sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 112 dan pasal 114 serta pasal-pasal lainnya dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Proses dan tahapan yang demikian menjadi proses yang rasional terjadi sebelum yang bersangkutan menyalahgunakan bagi diri sendiri, tidaklah masuk akal bila seseorang dalam batasan menggunakan bagi diri sendiri tidak didahului oleh suatu rangkaian perbuatan cara mendapatkan lalu disimpan sebentar. Oleh karenanya dalam setiap tahapan penguasaan dimaksud yang harus benar-benar dibuktikan adalah jumlah persediaan yang dimiliki, jenis narkoba yang ada dalam penguasaan serta jejak masa lalu yang bisa menggambarkan secara utuh pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa tentunya karena pemanfaatan narkoba jenis Sabu - Sabu oleh terdakwa tersebut tidak ada izin untuk itu maka secara yuridis pemakaian atau penggunaan tersebut terqualifisir sebagai penyalahgunaan bagi diri sendiri yang bersifat melawan hukum;

Dengan demikian Terdakwa Lucky Wibowo Als Ketok sebenarnya dapat di kategorikan sebagai penyalahguna atau menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam tatanan teori pembedaan yang dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia, ketika seseorang dinyatakan bersalah sehingga harus baginya dijatuhkan hukuman pidana maka tujuan pembedaan dimaksud tidak semata pembalasan yang hanya memberikan kepuasan bagi si korban atau bagi kepentingan kelompok masyarakat tertentu tetapi adanya sisi lain yakni untuk memberikan pembinaan yang berbasis pada pendidikan moral,

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN



intelektual dan yuridis berbudaya hukum karena setiap orang harus bisa dipandang sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berpotensi bisa diperbaiki, dibina dan terkoreksi;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam tatanan teori kebenaran pengambilan suatu putusan maka harus bisa mengakomodir tujuan yang dikehendaki dalam teori Utilitas dimana putusan dimaksud harus bisa menjadi instrument koreksi dalam diri terdakwa serta menjadi jawaban dari keadilan responsif yang bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam perbaikan tatanan moral dan tatanan sosial;

Menimbang, bahwa lagi pula dalam persidangan tidak cukup bukti bila dalam jejak masa lalunya ternyata terdakwa adalah bagian dari kelompok terorganisir terhadap peredaran gelap narkoba yang tentunya menjadi penilaian bila terdakwa tersebut menjadi bahagian dari suatu pemahaman bahaya narkoba yang telah merusak moral dan masa depan banyak orang; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan argumentasi hukum diatas serta memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam perkara a quo maka apapun bentuk dan lamanya penghukuman bagi terdakwa oleh Majelis Hakim dipandang adil, proporsional dan memiliki nilai kemanfaatan; Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo justru yang dipandang terbukti bagi terdakwa adalah dakwaan kedua maka tentunya majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan jaksa/penuntut umum yang dipandang tidak proporsional dan terlalu memberatkan bagi terdakwa;

Bahwa dengan demikian unsure **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun disisi lain putusan yang menghukum Terdakwa Lucky Wibowo Als Ketok dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun sangatlah memberatkan karena Mahkamah Agung dalam memutus Perkara Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba dengan Barang bukti yang hampir serupa hanyalah memutus dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan sehingga terjadi ketidak seragaman putusan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan Terdakwa Lucky Wibowo Als Ketok.

Oleh Karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini, menerima permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Terdakwa Lucky Wibowo Als Ketok dan berkenan untuk memperbaiki dan mengadili sendiri dan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang dimohonkan oleh terdakwa / pemohon banding
- Mempebaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 530/Pid.Sus/2019/PN.RAP tanggal 21 Nopember2019 atas nama Terdakwa Lucky Wibowo Als Ketok.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Lucky Wibowo Als Ketok tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan utuk diri sendiri" sebagaimana dakwaan kedua";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik klip Berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,02 Gram Netto.
 - 1 (satu) Buah Kaca Pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,32 Gram Bruto.
 - 1 (satu) Buah Bong (alat Hisap sabu) yang terbuat dari botol Bening lengkap dengan Pipetnya.
 - 2 (dua) Buah MancisDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian memori banding ini kami sampaikan dengan harapan semoga Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa dan memenuhi rasa keadilan yang timbul di tengah-tengah masyarakat, akhir kata kami mengucapkan terima kasih .

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian alasan keberatan Terdakwa tersebut di atas, telah dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap tindak pidana yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pidana yang dijatuhkan sehingga tujuan pemidanaan untuk membuat efek jera (deterrence efek), untuk pembinaan (treatment), memberikan shock therapy kepada Terdakwa tidak pernah akan tercapai oleh karena pidananya terlalu berat ;

Menimbang, bahwa alasan keberatan tersebut di atas tidak mempunyai dasar hukum yang dapat diterima logika hukum, sebab sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, Penuntut Umum sendiri mengajukan Terdakwa kepersidangan dengan dakwaan alternatif, sehingga Penuntut Umum sendiri sebenarnya telah mendua bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut apakah dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua yang dapat dibuktikan nantinya di dalam sidang, ternyata Penuntut Umum tidak mampu membuktikan perbuatan Terdakwa yang dapat meyakinkan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1), akan tetapi oleh karena sesuai dengan bentuk dakwaan bersifat alternatif, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih dakwaan kedua yang dinilai lebih tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan perkara ini, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah yakin bahwa Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, oleh karena dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa antara Penuntut Umum dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama berbeda dakwaan yang dinyatakan terbukti, maka sudah tentu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan berbeda pula dengan demikian perbedaan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan yang menyatakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Lucky Widodo Alias Ketok tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan memakai narkoba golongan I jenis shabu

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dst..., menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan keberatan tersebut keliru dan salah alamat, karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sendiri telah melakukan tindak pidana Narkotika golongan I Jenis shabu-shabu, bukan lah Ganja, maka alasan keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berita acara persidangan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 3 Desember 2019 Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN Rap., maupun Memori banding yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu di ubah, sehingga amarnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 3 Desember 2019 Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN Rap, yang dimintakan banding, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap Terdakwa, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cukup beralasan memerintahkanTerdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 3 Desember 2019 Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN Rap, yang dimintakan banding, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Lucky Widodo Alias Ketok tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1, 32 (satu koma tiga puluh dua) gram brutto;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol bening lengkap dengan pipetnya;
 - 2 (dua) buah mancis;
- Dimusnahkan;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan untuk Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh kami Karto Sirait, S.H, M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Binsar Siregar, S.H, M.Hum dan Dr. Henry Tarigan, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Marhot Pakpahan, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Siregar, S.H, M.Hum

Karto Sirait, S.H, M.H

Dr. Henry Tarigan, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

Marhot Pakpahan, S.H

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PT.MDN